

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kedudukan dan implementasi kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana pencemaran nama baik, dengan studi kasus Purusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa. *Amicus Curiae* ialah pendapat ataupun informasi yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok yang tak terlibat langsung sebagai pihak dalam suatu perkara, namun mempunyai perhatian ataupun kepentingan kepada kasus tersebut. Mekanisme ini menjadi salah satu sarana dalam mendukung penegakan keadilan, khususnya dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Keberadaan *Amicus Curiae* berpotensi memberi perspektif tambahan kepada majelis hakim, terutama dalam menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang serta hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bersifat yuridis normatif, bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implementasi kedudukan *Amicus Curiae* dalam tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan *Amicus Curiae* dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berperan sebagai pihak berkepentingan dalam suatu perkara yang memberi pendapat atau informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu hakim dalam memahami isu-isu faktual dan hukum yang kompleks. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan *Amicus Curiae* diakui secara normatif melalui Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Pada implementasinya, *Amicus Curiae* dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa, *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Komnas HAM dan lembaga lainnya berisi rekomendasi untuk mempertimbangkan kebijakan *Anti-SLAPP* (perlindungan bagi aktivis lingkungan). Namun, hakim tidak sepenuhnya mengadopsi rekomendasi tersebut dan memutus berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinannya sendiri.

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Proses Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik